

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN

NOMOR SOP : 5/UN17.3/PGJMF/POB.08/2023 TGL. PEMBUATAN : 10 Februari 2023

TGL. PEMBUATAN : 10 Februari 2023 TGL. REVISI : 10 Januari 2024 TGL. EFEKTIF : 13 Februari 2023

HALAMAN

: 1 dari 5

PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen, Kemenristekdikti Tahun 2019
- Peraturan Rektor Unmul No. 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
- 6. Panduan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman Tahun 2022

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memiliki kemampuan pengolahan data
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 4. Mengetahui standar nasional pendidikan tinggi
- 5. Mengetahui panduan akademik program studi doktor
- 6. Mengetahui peraturan rektor unmul

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

- 1. Lembaran kerja/Rencana kerja anggaran
- 2. Term of Refference (TOR)
- 3. Komputer/Printer/Scanner
- 4. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila laporan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai data el<mark>ektro</mark>nik dan ma<mark>nua</mark>l

PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Proses	Pe	Tanggal		
140		Nama	Jabatan	Tandatangan	Taliggal
1	Perumusan	Tim Pengelola PS. Doktor Ilmu Pertanian	THOR ILLINO	ttd	10 Februari 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	Ketua UJM PS. Doktor Ilmu Pertanian	ttd	10 Februari 2023
3	Persetujuan	Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, M.Si.	Koordinator PS. Doktor Ilmu Pertanian	ttd	10 Februari 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah., M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023
5	Pengesahan	Prof. Dr. Juraemi, M.Si.	Ketua Senat Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023
6	Pengendalian	Tetty Wijayanti, S.P., M.P.	Ketua GJMF Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023

Tujuan Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	Menjamin kelancaran proses penetapan dosen pembimbing disertasi dan proses penyelesaian disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Mulawarman
Luas Lingkup Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	Lingkup kegiatan penetapan dosen pembimbing meliputi seluruh tahapan penetapan dosen pembimbing yang digunakan di Universitas Mulawarman.
3. Standar Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	 Dosen Pembimbing/Promotor yang memenuhi kualifikasi untuk membimbing mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman terdiri atas para Guru besar dan Doktor yang merupakan dosen aktif di Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang ilmu yang dikaji/diteliti oleh mahasiswa Doktor Ilmu Pertanian, dengan jabatan minimal Lektor Kepala Pembimbing utama (promotor) merupakan dosen yang berkualifikasi doktor (dengan mempertimbangkan linearitas) dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala Pembimbing utama (promotor) dengan jabatan akademik lektor kepala harus memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi Pembimbing utama (promotor) dengan jabatan akademik profesor harus memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama / penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi Pembimbing pendamping (Co-Promotor) merupakan dosen aktif baik yang dapat berasal dari Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ataupun dosen/peneliti diluar Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang memenuhi syarat Co-promotor merupakan dosen yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor Co-promotor yang merupakan peneliti dari instansi lain harus berpendidikan doktor, jabatan fungsional yang setara dengan lektor. Pada kondisi tertentu, Tim pembimbing disertasi dapat diganti dengan mengajukan SK pembimbing disertasi yang baru. Penggantian dosen pembimbing dimungkinkan karena: (a) Meninggal dunia atau berhalangan tetap sehingga tidak bisa melakukan proses pembimbingan secara berkelanjutan; (b) tidak sanggup membimbinbingi, yang disertai surat pengunduran diri sebagai pembimbing; (c) dan alasan lainnya, yang mendapatkan persetujuan dari komisi diserta
4. Standar Prosedur Pelampauan penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	1. Pembimbing utama (Promotor) harus memiliki Sinta Score overall minimal 300 untuk bidang sains teknologi dan 150 untuk bidang sosial humaniora, memiliki H-indeks scopus minimal 1, dan memiliki minimal 2 jurnal internasional bereputasi atau karya monumental lainnya dalam 5 tahun terakhir sebagai penulis pertama untuk yang bergelar doktor; atau penulis utama (baik penulis pertama ataupun penulis korespondensi) untuk yang bergelar guru besar.

	 Pembimbing pendamping (co-promotor) merupakan dosen yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor dan harus memiliki minimal 1 karya ilmiah sebagai penulis utama (penulis pertama / penulis korespondensi) pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 - 3, atau sebagai penulis anggota pada jurnal internasional bereputasi dalam 5 tahun terakhir Co-promotor yang merupakan peneliti dari instansi lain harus memiliki H-indeks scopus minimal 1 dan memiliki minimal 1 karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi.
5. Definisi Istilah	 Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan: Penetapan dosen pembimbing adalah tahapan awal mahasiswa program doktor untuk memperoleh pembimbing melalui mekanisme penetapan oleh tim komisi doktor Program Doktor Ilmu Pertanian dengan mendasarkan usulan judul disertasi dan kesesuaian kepakaran calon pembimbing. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditugasi membimbing penyelesaian disertasi terdiri dari 1 orang pembimbing utama (promotor) dan dibantu 2 orang sebagai pembimbing pendamping (kopromotor). Pembimbing utama dengan ketentuan: (a) memiliki jabatan fungsional minimal Guru Besar dengan 1 capaian karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau (b) bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 1 karya ilmiah atau karya monumental. Pembimbing pendamping dengan ketentuan bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 2 karya ilmiah atau karya monumental Usulan judul disertasi adalah usulan judul penelitian disertasi yang sesuai dengan kekhasan Program Studi maupun minat studi yang akan didalami Komisi Disertasi adalah tim internal Program Studi yang bertugas membantu Koordinator Program Studi dalam mengantarkan peserta Program Studi doktor menyelesaikan tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya Rapat internal adalah pertemuan internal Program Studi dengan peserta yang telah ditetapkan, guna membahas hasil-hasil/kemajuan tahapan penyelesaian disertasi peserta Program Studi Doktor Ilmu
6. Prosedur Pelaksanaan Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	 Mahasiswa mengisi dan menyerahkan form judul dan tim calon pembimbing, serta draft pra-proposal Program studi memeriksa kelengkapan berkas Tim Komisi Disertasi melaksanakan rapat internal menetapkan tim pembimbing dan penguji disertasi Koordinator program studi menyusun draft SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi Koordinator program studi mengumumkan draft SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi kepada mahasiswa

	6. Mahasiswa menghadap calon tim promotor dan penguji untuk meminta kesediaan					
	7. Koordinator program studi mengusulkan SK Tim Promotor dan Penguji kepada Dekan					
	8. Dekan membuat surat permohonan penetapan SK Tim Promotor dan					
	Penguji Disertasi kepada Rektor. Dekan menerbitkan Surat Tugas Tim Promotor dan Penguji Disertasi kepada Koordinator Program Studi					
	 Rektor menetapkan dan menerbitkan SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi 					
	10. Dekan menyerahkan SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi kepada Koordinator Program Studi					
	11. Koordinator program studi membuat surat pengantar dan SK Tim Promotor kepada mahasiswa					
	12. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar dan SK Tim Promotor dan Penguji ke dosen pembimbing dan penguji					
	13. Pada kondisi tertentu, Tim pembimbing disertasi dapat diganti dengan					
	mengajukan SK pembimbing disertasi yang baru.					
7. Pihak yang menjalankan	1. Rektor					
Prosedur Penetapan	2. Dekan					
Do <mark>sen P</mark> embimbing	3. Tim Komisi Disertasi					
Disertasi	4. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Pertanian					
(0) (2)	5. Tim Promotor dan Pe <mark>nguji</mark>					
A E	6. Mahasiswa					
8. Bagan Alir Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	[seluruh prosedur digambarkan dalam bentuk bagan di lampiran]					
9. Catatan						
10.Dokumen Terkait	Prosedur ini dilengkapi dengan:					
	Form PPD-01 Usulan calon Tim Promotor					
	2. Form PPD-02 Proposal riset ringkas					
	3. Form PPD-03 Surat Kesediaan sebagai Tim Promotor dan Penguji					
	Disertasi					
	4. Form PPD-04 Surat Permohonan Penggantian Tim Promotor dan					
	Penguji Disertasi					
	Ü,					

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

	ın Alir Penetapan Dosen Pembimbing			P	elaksana	laksana		Mutu Baku			T
lo	Kegiatan	Rektor	Dekan	Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Promotor dan Penguji	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output / Dokumen	Keterangan
1.	form judul dan tim calon pembimbing, serta draft pra-proposal			Discress			Mulai	-Form PPD-01 Usulan calon Tim Promotor -Form PPD-02 Proposal riset ringkas		-Form PPD-01 Usulan calon Tim Promotor -Form PPD-02 Proposal riset ringkas	
2.	Program studi memeriksa kelengkapan				Setuju Setuju			-Form PPD-01 Usulan calon Tim Promotor -Form PPD-02 Proposal riset ringkas	1 Minggu	Membuat surat undangan rapat tim komisi disertasi	
3.	Tim Komisi Disertasi melaksanakan rapat internal menetapkan tim pembimbing dan penguji disertasi							-Form PPD-01 Usulan calon Tim Promotor -Form PPD-02 Proposal riset ringkas	1 Hari	Penetapan tim pembimbing dan penguji disertasi	
١.	Koordinator program studi menyusun draft SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi				-			Penetapan tim pembimbing dan penguji disertasi	1 Hari	Draft SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi	
5.	Koordinator program studi mengumumkan kepada mahasiswa tentang draft SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi	1					+	draft SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi	1 Hari	- Surat permohonan sebagai pembimbing - Form PPD-03 Surat Kesediaan sebagai Tim Promotor dan Penguji Disertasi	
i.	Mahasiswa menghadap calon tim promotor dan penguji untuk meminta kesediaan	- /2	10			Tidak Setuju Setuju	5,	- Surat permohonan sebagai pembimbing - Form PPD-03 Surat Kesediaan sebagai Tim Promotor dan Penguji Disertasi	1 Minggu	Form PPD-03 Surat Kesediaan sebagai Tim Promotor dan Penguji Disertasi	
7.	Koordinator program studi mengusulkan SK Tim Promotor dan Penguji kepada Dekan	7	C	7	-			- Draft SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi - Form kesediaan sebagai Tim Promotor dan Penguji Disertasi	1 Hari	Draft SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi	
l.	Dekan mengusulkan surat permohonan penetapan SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi kepada Rektor. Dekan menerbitkan Surat Tugas Tim Promotor dan Penguji Disertasi Kepada Koordinator Program Studi	7	Ŧ	F	-			Draft SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi	1 Minggu	-Surat permohonan penetapan SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi -Surat Tugas Tim Promotor dan Penguji Disertasi	J)
Э.	Rektor menetapkan dan menerbitkan SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi		77			= }		-Surat permohonan penetapan SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi	2 Minggu	SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi	61
0.	Dekan menyerahkan SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi kepada Koordinator Program Studi		—				. 1	SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi	1 Hari	7 /	//
1.			5		•		1	-Surat Tugas Tim Promotor dan Penguji Disertasi -SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi	1 Hari	Surat pengantar dari program studi	7
1.	Mahasiswa menyerahkan surat pengantar dan SK Tim Promotor dan Penguji ke dosen pembimbing dan penguji	\setminus	1	Z.		Selesai		-Surat pengantar dari program studi -SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi	1 Hari		Pada kondisi tertentu, Tim pembimbing disertasi dapat diganti dengan mengajukan SK pembimbing disertasi yang bar (Form PPD-04). Penggantian do pembimbing dimungkinkan karena: (a) Meninggal dunia at berhalangan tetap sehingga tid bisa melakukan proses pembimbingan secara berkelanjutan; dan (b) tidak sanggup membimbing, yang

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN